

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA STKIP PGRI SUMENEP

Website: www.stkippgrisumenep.ac.id Jl. Trunojoyo Gedungan Sumenep Telp. (0328) 664094 – 671732 Fax. 671732

SURAT PERNYATAAN PENGECEKAN SIMILARITY ATAU ORIGINALITY

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Petugas Check Plagiasi STKIP PGRI Sumenep, menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah ini telah dilakukan cek dan dinyatakan lolos plagiasi menggunakan Aplikasi Turnitin dengan batas maksimal toloransi 20% atas nama:

Nama

: Dr. MUKHLISHI, M. Pd.I

NIDN

: 0712128503

Program Studi

: PENDIDIKAN PANCASILA DAN

KEWARGANEGARAAN

No	Judul	Jenis Karya	Hasil
1	POLEMIK PERBUP NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2019 DI KABUATEN SUMENEP	Artikel	15 %

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Sumenep, 20 Juni 2023

Pemeriksa

KSANAAN_PEMILIHAN_KEPALA_DESA_TAHUN_2019_DI_KABUAT EN_SUMENEP.pdf

by 6 Mukhlishi

Submission date: 20-Jun-2023 09:39AM (UTC+0700)


Submission ID: 2119425804

File name: KSANAAN_PEMILIHAN_KEPALA_DESA_TAHUN_2019_DI_KABUATEN_SUMENEP.pdf (374.67K)

Word count: 1983

Character count: 12092

Juli 2019. Vol.6. No.2



ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 25

POLEMIK PERBUP NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2019 DI KABUATEN SUMENEP

Mukhlishi
Prodi PPKn STKIP PGRI Sumenep
E-Mail: lisyi@stkippgrisumenep.ac.id

Abstrak

Landasan hukum pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2019 mengacu pada Perbup Nomor 27 tahun 2019 yang ditetapkan pada 15 Mei 2019. Namun, perbup itu tidak berlaku pasca lahirnya Perbup Nomor 39 tahun 2019 yang disahkan pada 21 Juni 2019. Perbup itu sebagai turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2014 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Lahirnya Perbup yang menjadi pijakan hukum pemilihan kepala desa serentak itu banyak menuai polemik di tingkat desa. Polemik itu lahir karena dalam Perbub mengatur scoring bagi desa yang calonnya lebih dari lima orang.


Kata kunci: Polemik, Perbup, Pemilihan Kepala Desa

Abstract

The legal basis for the implementation of the Pilkades simultaneously in 2019 refers to Perbup Number 27 of 2019 established on May 15, 2019. However, the Perbup does not apply after the birth of Perbup Number 39 of 2019 which was ratified on June 21, 2019. The Perbup is a derivative of the Regional Regulation (Perda) Number 8 of 2014 concerning Guidelines for Nominating, Election, Appointment, Appointment and Dismissal of Village Heads. The birth of Perbup, which became the legal basis for the election of village heads simultaneously, caused a lot of polemic at the village level. The polemic was born because in the Decree regulates scoring for villages with more than five candidates.

Keywords: Polemic, Perbup, Village Head Election

Juli 2019. Vol.6. No.2





ISSN. 2355-0104

journal.uim.ac.id

E-ISSN. 2549-3833

A. Pendahuluan

disebut Pemerintah Desa atau juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan.¹

Tahun 2019 dengan lahirnya
Peraturan Bupatai (Perbup) emilihan
Kepala Desa (Pilkades) di Sumenep
Nomor 27 tahun 2019, tentang
Petunjuk Teknis Peraturan Daerah
Kabupaten Sumenep Nomor 8 tahun
2014 tentang Pedoman Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan
dan Pemberhentian Kepala Desa.
Perbub inimenjadi pijakan hukum
pemilihan kepala Desa serentak itu
banyak menuai polemik di tingkat
desa. Polemik itu lahir karena
dalam Perbub mengatur scoring

bagi desa yang calonnya lebih dari lima orang. Selain itu, juga disebabkan kurang jelinya tim hukum dalam menyusun naskah Perbub, sehingga dalam kurun waktu yang singkat Perbup selalu mengalami revisi, hingga keluarnya surat edaran penangguhan tahapan Pilkades serentak tahun 2019.

B. Pembahasan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala (Pilkades)² Serentak 2019 Desa semakin menarik diikuti. Pemberlakuan skor bagi desa yang memiliki lebih lima bakal calon kepala desa (bacakades) menjadi polemik. Akibatnya, peraturan yang mengatur diubah. Peraturan Bupati itu 39/2019 yang memicu (Perbup) polemik akhirnya direvisi. regulasi yang mengatur tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian kepala desa itu diubah Perbup 54/2019. tersebut menjadi petunjuk teknis pelaksanaan pilkades sesuai Perda 3/2019 tentang Desa.Perbup

² Demokrasi Nasional akan kokoh apabila disokong oleh demokrasi diakar rumput, hal ini penting agar demorasi pada masyarakat bawah belum menjadi agenda yang menonjol baik regulasi mapun proses poltik yang riil. Lihat

Naeni Amanullah, Demokratisasi Desa, (Jakarta:

Kemendes PTT, 2015), 8.

https://id.wikipedia.org/wiki/PemerintahDesa diakses 05 Agustus 2019

Juli 2019. Vol.6. No.2





ISSN. 2355-0104

journal.uim.ac.id

E-ISSN. 2549-3833

sebelumnya dipermasalahkan sejumlah bacakades karena dianggap menguntungkan petahana. Mengingat, dalam Perbup 39/2019 terdapat pasal karet yang memuat adanya seleksi tambahan bagi calon yang memenuhi persyaratan administrasi lebih lima orang.

Hal ini menarik ketika Peraturan Bupati (Perbub) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Sumenep Nomor 27 tahun 2019, tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 tahun 2014 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa akhirnya tersebut direvisi. Revisi seperti Peraturan tertuang pada Bupati Sumenep nomor 39 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep nomor 27 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 tahun 2014 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Perubahan peraturan pada perbup anyar itu diantaranya, mengatur biaya pilkades. Semula seluruh biaya pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa itu dibebankan pada anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dengan perbup tersebut, ketentuan biaya pilkades bisa dibantu dengan APBDesa. "Untuk kriteria ujian kepemimpinan ini dibebankan pada APBDesa. Khusus seleksi tambahan,"Selain biaya, perbup baru juga mengatur tentang data pemilih tetap (DPT). Ramli menerangkan, DPT tidak dapat diubah dengan alasan apapun, kecuali meninggal dunia, atau pemilih pindah status kependudukan keluar desa.

Apabila bacakades yang memenuhi persyaratan secara administratif lebih dari lima orang, diberlakukan seleksi tambahan sesuai amanat Perda 3/2019. Dalam Perbup hasil revisi kriteria dalam seleksi tambahan juga memuat komponen uji kepemimpinan. Sebelumnya hanya ditetapkan kriteria pengalaman di lembaga pemerintahan, pendidikan, dan usia. Hal dilakukan mengantisipasi berbagai hal yang bisa terhadi antara lain;

 Polemik munculnya calon bayangan

> Perbub Kabupaten Sumenep tentang Pilkades serentak 2019 dinilai tidak profesional. Pasalnya, dengan adanya sistem scoring DPRD

Juli 2019. Vol.6. No.2





ISSN. 2355-0104

journal.uim.ac.id

E-ISSN. 2549-3833

lebih dinilai rendah dari mantan Kades. "Sistem scoring serentak 2019 Pilkades amburadul, DPRD saja dibikin rendah dari mantan Kades. Ini sangat aneh. Menurut Indra Wahyudi,3 sesuai Perbup, untuk poin tertinggi diraih kepala desa dan **BPD** alias Badan Permusyawaratan Desa itu dengan nilai scoringnya 14 persen. Sedangkan pensiunan PNS, TNI, Polri dan DPR hanya punya nilai scoring 7 persen. "Memang TNI Polri jabatan fungsional, sementara DPRD itu jabatan politik dan kalau secara eselonisasinya masih selevel dengan Bupati. Malah justru DPRD posisinya terkesan direndahkan dengan sistem scoring yang diberlakukan pada Pilkades," karanya. Sistem menurutnya memakai logika dan nalar yang tidak logis. Karena orang cuma memimpin satu desa saja scoringnya lebih tinggi dari anggota DPRD yang mewakili rakyat se

kabupaten yang bikin aturan sepertinya kurang sehat.⁴

Ada banyak tawaran dari calon Kades incumbent yang takut kalah dalam pemilihan langsung, maka dapat pertdijatuhakan sebelum pemilihan dengan mendaftarkan calon bayangan dari perangkat Desa atau dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Desa lain.5 Ada juga beberapa mantan ketua BPD dan aparat Desa yang menerima tawaran untuk menjadi calon di Desa lain dengan alasan ikut andil dan berkompetisi dalam pemilihan kepala Desa tahun 2019.

2. Reaksi Masyarakat Desa Masyarakat Aeng Beje Kenek, Pemerintah menganggap Kabupaten Sumenep Madura, dalam Mewujudkan gagal Pilkades Serentak Yang Jujur, Adil, Aman, Tertib kondusif. Tokoh Pemuda Desa Aeng Beje Kenek, Arfan

³ Sekretaris Komisi III DPRD Sumenep 2019-2024

_

⁴ TribunMadura.com, **09 Juli 2019**⁵ Hal ini disampaikan oleh Marzu

⁵ Hal ini disampaikan oleh Marzuki Ketua BPD Banjar Timur Gapura yang diminta untuk mencalonkan diri di kecamatan lain, namun dirinya menolak, karena takut terajdi hal yang tak diinginkan dikemudian hari. Hasil wawancara tanggal 29 Agustus 2019.

Juli 2019. Vol.6. No.2





Fadali Menegaskan bahwa masyarakat hadir yang dikantor panitian pemihan Kepala desa (Pilkades) ada dua hal yang disoalkan, masyarakat mendesak menolak bakal calon desa dari luar desa dan yang kedua pendaftaran calon desa tidak boleh diwakilkan oleh siapapun dan harus diantar bakal calon yang akan mendaftar.

ISSN. 2355-0104

Penolakan tersebut dilakukan karena ini menyangkut depan masa masayarakat desa Aeng Beje Kenek. "Jika ada calon dari luar desa, kemudian dipilih oleh masyarakat dan menang, maka kebutuhan masayarakat tentunya tidak akan maksimal sebagaiman semestina kepala desa yang lahir dan tumbuh dari desa itu sendiri".6 Hal ini berasalan bagi penulis bahwa Kepala Desa⁷ yang terpilih dari luar Desa tidak disediakan Rumah Dinas seperti para

3. Respons lembaga legeslatif

Rapat dengar pendapat (Hearing) antara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep dengan unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, meliputi Sekretaris Daerah (Sekda), Kapala Bagian Hukum dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), terkait isue polemik Pilkades 2019 yang terus bergulir di masyarakat.

Hearing digelar secara tertutup di ruang rapat lantai dua DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang dihadiri dan dipimpin langsung oleh KH. Hamid Ali Munir pimpinan sementara DPRD Kabupaten Sumenep, Rabu (29/8/2019). Abu Hasan, SH. Salah satu peserta hearing dari fraksi PKB, ketika ditemui di ruang fraksi PKB kepada detikkota.com menyampaikan bahwa agenda hearing hari ini

Camat, Bupati dan pejabat lainnya.

⁶ Pernyataan Arfan Warga Desa Aeng Baje Kenek Kecamatan Bluto 28/08/2019

Padahal Kepala Desa atau pemimpin Desa harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia, berbagai kewajiban yang diamanahkan UU harus diperhatikan dan dilaksanakan. Mochammad Zaini Mustakim,, Kepemimpinan Desa, (Jakarta: Kemendes PTT, 2015), 36

Juli 2019. Vol.6. No.2





ISSN. 2355-0104

journal.uim.ac.id

E-ISSN. 2549-3833

langkah **PKB** merupakan menyikapi polemik Pilkades 2019 diagendakan yang serentak dibeberapa Desa se Kabupaten Sumenep. Pada prinsipnya acara hearing tersebut, merupakan respon polemik pilkades 2019 yang terjadi di masyarakat belakangan ini. Berlandaskan pada aspirasi dari masyarakat dan keputusan rapat ditingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) **PKB** Kabupaten "Melalui fraksi Sumenep. PKB ini kami menyampaikan permohonan hearing kepada **DPRD** unsur pimpinan Sumenep. Alhamdulillah, permintaan kami (fraksi PKB) dipenuhi oleh pimpinan DPRD Sumenep, dan sudah dilaksanakan hari ini...

Abu Hasan salah salah satu ligeslator menyampaikan,hasil dari hearing tadi, pihak eksekutif akan terus melakulan upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap Bupati Peraturan (Perbup) terkait regulasi Pilkades 2019 berdasarkan perundangundangan atau Perbup sendiri.8

Selain itu politisi Partai Demokrasi Indonesian (PDI) Perjuangan meminta Bupati Sumenep untuk melakukan rotasi tim hukum dibawah Sekretariat Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. "Bupati harus tegas menyikapi persoalan ini, jika perlu Bupati harus melakukan reorganisasi pada tim hukum dibawah Sekdakap itu," kata Politisi PDI Perjuangan Darul Fath. Selasa Hasyim $(3/9/2019)^9$ Lahirnya Perbup yang menjadi pijakan hukum pemilihan kepala desa serentak itu banyak menuai polemik di tingkat desa. Polemik lahir karena dalam Perbub mengatur scoring bagi desa yang calonnya lebih dari lima orang.

Selain itu, juga disebabkan kurang jelinya

96

https://detikkota.com/hearing-fraksi-pkb-dprdsumenep. Diakses 05 Agustus 2019 http://www.memoonline.co.id. Diakses 06 Agustus 2019

Juli 2019. Vol.6. No.2





ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISS

tim hukum dalam menyusun naskah Perbub, sehingga dalam kurun waktu yang singkat Perbup selalu mengalami revisi, hingga keluarnya surat edaran penangguhan tahapan Pilkades serentak tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Sekda Sumenep. Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Nomor 411/1210/435.118.5/2019 yang ditandatangani Ir. Edy Rasiyadi, M. Si, tertanggal 26 Agustus 2016 yang meminta setiap desa yang calonnya lebih dari lima orang agar ditangguhkan yang banyak menuai kritik.

C. Penutup

Peraturan Bupati (Perbub)
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di
Sumenep Nomor 27 tahun 2019,
tentang Petunjuk Teknis Peraturan
Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8
tahun 2014 tentang Pedoman
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Desa akhirnya direvisi. Revisi tersebut
seperti tertuang pada Peraturan Bupati

Sumenep nomor 54 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep nomor 27 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 tahun 2014 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Amanullah, Naeni, Demokratisasi Desa, Jakarta: Kemendes PTT, 2015 http://www.memoonline.co.id. Diakses 06 Agustus 2019 https://detikkota.com/hearing-fraksi-pkbdprd-sumenep. Diakses 05 Agustus 2019 https://id.wikipedia.org/wiki/PemerintahD esa diakses 05 Agustus 2019 Perbub Nomor 27 tahun 2019 Perbub Nomor 54 tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 TribunMadura.com, 09 Juli 2019 Zaini Mochammad Mustakim,, Kepemimpinan Desa, Jakarta: Kemendes PTT, 2015

KSANAAN_PEMILIHAN_KEPALA_DESA_TAHUN_2019_DI_KAB...

ORIGINALITY REPORT

15% SIMILARITY INDEX

14%
INTERNET SOURCES

8%
PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ Submitted to Universitas Pamulang

Student Paper

Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography